



PUTUSAN

Nomor 3297/Pdt.G/2024/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxx, lahir di Subang, 14 Maret 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SUBANG, PROVINSI JAWA BARAT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

lawan

TERMOHON, NIK 3276065503750002, lahir di Subang, 15 Maret 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Nopember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register perkara Nomor 3297/Pdt.G/2024/PA.Dpk. tanggal 07 Nopember 2024 dengan penambahan dan perubahan olehnya sendiri dipersidangan mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 1996 serta



tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 140/81/V/1996 tertanggal 13 Mei 1996;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di rumah milik bersama yang beralamat di xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx;

3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

3.1. xxxxxxxx, (laki-laki), lahir di Depok, 21 Maret 1997, umur 27 tahun;

3.2. xxxxxx, (perempuan), lahir di Depok, 25 Juli 2000, umur 24 tahun;

3.3. xxxxxxxx, (laki-laki), lahir di Jakarta, 12 Maret 2005, umur 19 tahun;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan **Nopember 2018** terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh karena:

4.1. Termohon sering membantah perkataan Pemohon dalam hal membina rumah tangga, sehingga keadaan rumah tangga dirasa Pemohon sudah tidak nyaman lagi;

4.2. Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya seorang istri yang melayani Pemohon sebagaimana mestinya;

4.3. Disamping itu, Termohon sering mempertanyakan hasil pekerjaan Pemohon dan tidak pernah memberikan motivasi untuk Pemohon dalam hal mencari nafkah terhadap Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, puncak permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sekitar bulan **Juli 2021**, Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran hebat yang mengakibatkan pisah rumah. Sehingga, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri lagi;
6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan No. 3297/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara a quo, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, serta guna memaksimalkan usaha perdamaian tersebut Majelis Hakim telah menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, dan di persidangan para pihak menyerahkan penunjukan Mediator kepada Majelis Hakim, oleh karenanya ditunjuklah Mediator non Hakim dari Pengadilan Agama Depok;

Bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 02 Desember 2024 yang dibacakan di muka sidang sesuai Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi pada tanggal 25 Nopember 2024 dalam proses mediasi perkara nomor 3297/Pdt.G/2024/PA.Dpk. bahwa proses Mediasi dengan Mediator bernama M. Sopian Hidayat, S.H. **Dinyatakan Berhasil Sebagian** akibat cerainya, maka pihak Pemohon dan Pihak Termohon (para pihak) menyatakan sepakat dalam hal sebagaimana dijelaskan dalam Pasal-Pasal berikut ini :

Pasal 1

Selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai tiga orang anak yang bernama XXXXXXXXX (umur 27 tahun), XXXXXXXXX (umur 24 tahun) dan XXXXXXXXX (umur 19 tahun). Dalam hal ini hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXX tersebut disepakati berada pada pihak Termohon sebagai Ibu kandungnya tanpa mengurangi hak Pemohon sebagai (Ayah kandungnya)

Pasal 2

Termohon (Ibu kandungnya) memberikan akses kepada Pemohon (Ayah kandungnya) untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tersebut tidak dipaksa.

Pasal 3

Biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya yang lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemohon (Ayah kandungnya).

Pasal 4

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan No. 3297/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 5

Pernyataan para pihak tentang hasil mediasi ini hanya berlaku apabila Hakim memeriksa perkara mengabulkan Permohonan Cerai Talak dan telah berkekuatan hukum tetap (inckracht).

Pasal 6

Pernyataan para pihak sepakat memohon kepada majelis Hakim agar kesepakatan ini dimasukkan ke dalam amar putusan.

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara a-quo, dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut dan terhadap dalil-dalinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya :

- 1.-----Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 11 Mei 1996 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama yang beralamat di xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx;
3. Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama xxxxxxxxx, (laki-laki), lahir di Depok, 21 Maret 1997 (umur 27 tahun), xxxxxxxxx, (perempuan), lahir di Depok, 25 Juli 2000 (umur 24 tahun), xxxxxxxxx, (laki-laki), lahir di Jakarta, 12 Maret 2005 (umur 19 tahun) ketiganya tinggal bersama Termohon;
- 4.-----Bahwa benar, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Nopember 2018, alasannya;
 - 4.1. Bahwa benar Termohon sering membantah perkataan Pemohon dalam hal membina rumah tangga, disebabkan Pemohon diketahui mempunyai hubungan dengan pihak ketiga;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan No. 3297/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Bahwa benar Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya seorang istri yang melayai Pemohon sebagaimana mestinya, dikarenakan Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain bernama xxxxxxxx dan telah dinikahi secara siri namun tak lama dan tak ada anak;

4.3. Bahwa benar Termohon sering mempertanyakan hasil pekerjaan Pemohon dan tidak pernah memberikan motivasi untuk Pemohon dalam hal mencari nafkah terhadap Pemohon, disebabkan Pemohon telah berhubungan dan telah menikah siri lagi dengan perempuan lain yang bernama xxxxxxxx hingga sekarang namun belum dikarunia anak;

5.---Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2021, Pemohon meninggalkan Termohon dan ketiga anaknya, dan Termohon dengan ketiga anaknya tinggal dirumah bersamanya yang beralamat di xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx;

6.-----Bahwa Termohon telah berupaya untuk rukun kembali dengan Pemohon, namun Pemohon bersikeras bercerai dari Termohon, maka Termohon mengikuti kemauan Pemohon untuk bercerai dari Termohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan *replik*-nya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada *permohonannya* dan Pemohon mengakui telah menikah siri dengan perempuan bernama xxxxxxxx hanya berlaku sebentar, selanjutnya Pemohon telah menikah siri lagi dengan perempuan yang bernama xxxxxxxx dan belum dikaruniai anak;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan *duplik* secara lisan tetap pada *jawabannya*;

Bahwa unuk menguatkan dalil-dalil *permohonannya* Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 140/81/V/1996 tertanggal 13 Mei 1996, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan No. 3297/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri karena saksi adalah Kakak Kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak dan tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sejak lima tahun yang lalu, karena saksi melihat antara Pemohon dan Termohon saling mendiamkan dan tidak bertegur sapa karena saksi pernah tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya dari cerita Pemohon bahwa Termohon tidak mau melayani Pemohon, Termohon suka membantah, dan saksi mengetahui Pemohon diketahui ada hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tiga tahun yang lalu (tahun 2021);
- Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri karena saksi adalah Keponakan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak dan tinggal dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sejak akhir tahun 2018, karena saksi melihat antara

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan No. 3297/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon saling mendiamkan dan tidak bertegur sapa;

- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya dari cerita Pemohon bahwa Termohon tidak mau melayani Pemohon, Termohon suka membantah;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon diketahui ada hubungan dengan wanita lain dan telah menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Termohon telah diberikan kesempatan yang sama untuk pembuktiannya, namun Termohon mencukupkan pembuktian dari Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya tetap pada *permohonan*, *replik* nya bahwa kesepakatan dihadapan Mediator dicantumkan dalam putusannya bahwa anak yang bernama XXXXXXXXX (lahir di Jakarta 12 Maret 2005) berada dalam asuhan Termohon selaku ibu kandungnya, Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk anaknya sebagaimana Pasal 3 a-quo sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulannya, dan sesuai Pasal 4 menjelaskan detailnya yaitu Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), nafkah *Iddah* selama masa *Iddah* sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) serta mohon putusannya;

Bahwa, selanjutnya Termohon telah mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya tetap pada *jawaban*, *duplik* nya bahwa Termohon menerima sebagaimana a quo serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan No. 3297/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang perkara *a quo* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, di antaranya bidang perkawinan, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 karenanya perkara ini termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menjalani proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator yang bernama M. Sopian Hidayat, S.H. (Mediator bersertifikat Non Hakim pada Pengadilan Agama Depok), dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 02 Desember 2024 bahwa **Mediasi Dinyatakan Berhasil Sebagian** yaitu :

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan No. 3297/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Pasal 1**, Selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Dalam hal ini hak asuh anak yang bernama **Xxxxxxxx** (lahir di Jakarta tanggal 12 Maret 2005) disepakati berada pada pihak **Termohon** sebagai Ibu kandungnya tanpa mengurangi hak Pemohon sebagai Ayah kandungnya;
- **Pasal 2**, Termohon (Ibu kandungnya) memberikan akses kepada Pemohon (Ayah kandungnya) untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tersebut tidak dipaksa.
- **Pasal 3**, Biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya yang lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemohon (ayah kandungnya);
- **Pasal 4**, Bahwa Pemohon akan memberikan Nafkah Iddah Dan Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya **Mediasi Dinyatakan Tidak Berhasil** merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Termohon sejak bulan Nopember 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh karena Termohon sering membantah perkataan Pemohon dalam hal membina rumah tangga, sehingga keadaan rumah tangga dirasa Pemohon sudah tidak nyaman lagi, Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya seorang istri yang melayani Pemohon sebagaimana mestinya, Termohon sering mempertanyakan hasil pekerjaan Pemohon dan tidak pernah memberikan motivasi untuk Pemohon dalam hal mencari nafkah terhadap Pemohon, dan puncak permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sekitar bulan Juli 2021, Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran hebat yang mengakibatkan pisah rumah. Sehingga, sejak saat itu antara Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon menerangkan secara lisan bahwa benar, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Nopember 2018, alasannya bahwa benar Termohon sering membantah perkataan Pemohon dalam hal membina rumah tangga, disebabkan Pemohon diketahui mempunyai hubungan dengan pihak ketiga, bahwa benar Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya seorang istri yang melayani Pemohon sebagaimana mestinya, dikarenakan Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain bernama xxxxxxxx dan telah dinikahi secara siri namun tak lama dan tak ada anak, bahwa benar Termohon sering mempertanyakan hasil pekerjaan Pemohon dan tidak pernah memberikan motivasi untuk Pemohon dalam hal mencari nafkah terhadap Pemohon, disebabkan Pemohon telah berhubungan dan telah menikah siri lagi dengan perempuan lain yang bernama xxxxxxxx hingga sekarang namun belum dikarunia anak, dan bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2021, Pemohon meninggalkan Termohon dan ketiga anaknya, serta Termohon telah berupaya untuk rukun kembali dengan Pemohon, namun Pemohon bersikeras bercerai dari Termohon, maka Termohon mengikuti kemauan Pemohon untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUHPdt. :
“ Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu”.
Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil/alasan permohonan Pemohon tersebut agar memperoleh izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon secara yuridis formil telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi, sementara Termohon mencukupkan pembuktiannya dari Pemohon di muka sidang;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan No. 3297/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Mei 1996 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jalancagak xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon (SAKSI 2 selaku kakak kandung Termohon dan SAKSI 1 selaku keponakan Termohon) yang pada pokoknya diperoleh keterangan bahwa telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan November 2018 karena Pemohon diketahui memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2021, serta upaya keluarga untuk mendamaikan keduanya juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan ini juga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena para saksi yang diajukan oleh kedua pihak berperkara adalah keluarga, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR yang kesemua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak mungkin untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat pula fakta kegagalan mediator dalam merukunkan Pemohon dan Termohon, dan juga dari sikap Pemohon dengan Termohon sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata telah terjadi

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan No. 3297/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan sikap diantara para pihak untuk rukun kembali sebagai suami isteri dan juga fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon yang dilakukan di setiap persidangan, dengan demikian Majelis Hakim telah cukup alasan untuk menyatakan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dalam keadaan pecah yang sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam hal kondisi rumah tangga yang sudah sedemikian rupa maka Majelis Hakim perlu memperhatikan firman Allah SWT didalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw, yang tercantum dalam kitab Nailul Authar Jilid VI hal.223 yang berbunyi sebagai berikut :

أَبْعَمُ الْخَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ.

Artinya : "perbuatan yang paling dibenci oleh Allah SWT. diantara yang halal adalah talak/perceraian";

Namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya, sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, maka perceraian diperbolehkan;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan Termohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah lebih dari enam bulan berpisah rumah, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan perkara cerai talak ke Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 tersebut di atas;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan No. 3297/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di pertimbangkan di atas maka telah terbukti adanya ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon, terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan kenyataan bahwa Pemohon dan Termohon sudah bertekad untuk bercerai dan sudah tidak mau mempertahankan perkawinan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 antara lain dalam pertimbangannya menyatakan "Bahwa kalau Hakim telah yakin pecahnya hati kedua pihak yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka", maka sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok yang waktunya akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 25 November 2024 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon bermohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan No. 3297/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan Kesepakatan Perdamaian Sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a). tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b). tidak merugikan pihak ketiga; dan c). dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 25 November 2024, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan, sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut sebagaimana a quo;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi rasa keadilan bagi kedua pihak berperkara dan tuntutan keadilan yang berpihak kepada gender yang menjadi harapan kaum wanita pada saat ini, setelah Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon terhadap hak ikrar talaknya tersebut terhadap Termohon, maka dipandang memenuhi rasa keadilan apabila pada saat yang sama Termohon juga dapat menerima haknya terhadap pembayaran *mut'ah* dan nafkah *iddah*-nya yang menjadi kewajiban Pemohon tersebut, tanpa

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan No. 3297/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu Termohon harus mengajukan permohonan eksekusi/pelaksanaan putusan cerai talak kepada Pengadilan Agama Depok secara tersendiri. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sepatutnya pembayaran terhadap *mut'ah* dan nafkah *iddah* tersebut dibayarkan secara tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tanggal 25 November 2024, yaitu :
 - 3.1. Menetapkan anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama **Xxxxxxxx** (lahir di Jakarta tanggal 12 Maret 2005) berada dalam pengasuhan/pemeliharaan Termohon tanpa mengurangi hak Pemohon sebagai Ayah kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang;
 - 3.2. Menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon atas Nafkah Anak sebagaimana dictum point 3.1. minimal sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan No. 3297/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri/usia 21 tahun dengan kenaikan 10 % (sepuluh prosen) setiap tahunnya;

3.3. Menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon yaitu :

- **Nafkah Iddah** selama masa Iddah sejumlah Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- **Mut'ah** berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Yang diserahkan saat pengucapan ikrar talak dilaksanakan di Pengadilan Agama Depok;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **Tuti Sudiarti, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H.** dan **Maryam S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Nia Sumartini, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Tuti Sudiarti, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan No. 3297/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H.

Maryam S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Nia Sumartini, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 340.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp 485.000,00

Salinan ini sesuai dengan Aslinya...

Panitera Pengadilan Agama Depok

Syamsul Rizal, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan No. 3297/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)